



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Data Buku Nikah;

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Jpr tanggal 18 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2008 Pemohon menikah dengan ██████████ dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama, Distrik Abepura, Kota Jayapura sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 619/72/XII/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2008;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah lahir 3 orang anak yang bernama :
 1. ██████████, Laki-laki lahir pada tanggal 15 September 2009;
 2. ██████████, Laki-laki lahir pada tanggal 17 Maret 2012;
 3. ██████████, Laki-laki lahir pada tanggal 02 April 2015;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan ██████████ tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pernikahan dan hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan data diri dengan formulir N1-N4 yang dimasukan sebagai administrasi dan penulisan yang tertera di Buku Kutipan Akta Nikah yang diserahkan kepada Pemohon dan ██████████;

Hal. 1 dari Putusan Perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbedaan data diri yang dimasukan sebagai administrasi saat pendaftaran di Kantor Urusan Agama, Distrik Abepura, Kota Jayapura adalah atas nama [REDACTED] seperti yang tertera pada N1-N4 dan juga yang tertera pada buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan seharusnya data yang benar sesuai dengan data pribadi Pemohon baik di Kartu Tanda Penduduk maupun di Kartu Keluarga adalah atas nama [REDACTED] serta tanggal lahir yang tertera pada tanggal 25 Januari 1979, sebagai Pemohon;
5. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan [REDACTED] tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan buku Kutipan Akta Nikah dengan data diri formulir N1-N4 yang di masukan sebagai administrasi pada Kantor Urusan Agama.
6. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud agar Pemohon dan [REDACTED] dapat memperoleh buku Kutipan Akta Nikah yang baru yang sesuai dengan data pribadi Pemohon yang sebenarnya yang akan di gunakan Pemohon untuk memperbaiki data kependudukan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan permohonan sebagai berikut Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama [REDACTED] lahir pada tanggal 25 Januari 1979 sebagai pengganti nama [REDACTED], yang tertulis di Kantor Urusan Agama, Distrik Abepura, Kota Jayapura sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 619/72/XII/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2008;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti antara lain:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 619/72/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 atas nama Pemohon dan [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 917102112790004 atas nama [REDACTED] (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 9171020810090030 atas nama [REDACTED] (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kalahiran Nomor 668/IST/1979 tanggal 27 April 1979 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
 - Bahwa Pemohon telah dikruniai 3 orang anak bernama: [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jayapura untuk mengajukan permohonan perubahan data buku akta nikah karena identitas nama Pemohon yang tertulis pada buku nikah tidak sama dengan identitas nama Pemohon yang tertulis dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon;

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon di Buku Nikah bernama [REDACTED] sedangkan nama Pemohon yang terdaftar dalam Kartu Penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran adalah [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan data buku nikah adalah untuk mendaftar ibadah haji dan untuk administrasi kependudukan;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Jayapura,

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon telah dikruniai 3 orang anak bernama: [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Jayapura untuk mengajukan permohonan perubahan data buku akta nikah karena identitas nama Pemohon yang tertulis pada buku nikah tidak sama dengan identitas nama Pemohon yang tertulis dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon di Buku Nikah bernama [REDACTED] sedangkan nama Pemohon yang terdaftar dalam Kartu Penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran adalah [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan data buku nikah adalah untuk mendaftar ibadah haji dan untuk administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata, karena dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 619/72/XII/2008 yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2008 terdapat kekeliruan penulisan nama atas nama Pemohon, akibat kesalahan tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam memperbaiki data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Buku akta nikahnya nama Pemohon tertulis [REDACTED] menjadi nama [REDACTED] lahir tanggal pada tanggal 25 Januari 1979;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4), yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 619/72/XII/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya atas nama Seno Ari Wibowo dan Dian Tiur Anggraeni (Istri Pemohon) adalah akta autentik yang menerangkan bahwa [REDACTED] adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171021512790004 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 12-01-2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Pemohon bernama [REDACTED], berdomisili di Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Menimbang bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga NIK 9171020810090030 atas Nama [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 17-04-2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah Akta autentik yang menerangkan bahwa [REDACTED], berdomisili di Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Menimbang bahwa bukti P. 4, berupa Fotokopi Akta Kalahiran Nomor 668/IST/1979 tanggal 27 April 1979 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah Akta autentik yang menerangkan antara lain bahwa Pemohon bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan didalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya termuat dalam berita acara sidang, keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga kesaksian para saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 307, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua tanggal 21 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] (Istri Pemohon) telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED];
- Bahwa Pemohon bernama [REDACTED] pada Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon mengharapkan nama [REDACTED] diganti dengan nama [REDACTED] untuk disamakan nama yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menyatakan agar nama [REDACTED], lahir pada tanggal 25 Januari 1979 sebagai Pengganti nama [REDACTED] sebagaimana yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan merubah Nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 619/72/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, semula tertulis ([REDACTED]) menjadi ([REDACTED]), lahir tanggal 25 Januari 1979);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S, sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H. dan Dra. Warni, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Zuhaeda Selong, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

ttd

Dra. Warni, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhaeda Selong, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 70.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Drs. M. Idris, S.H.,M.H

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)